



PENETAPAN

Nomor -/Pdt.P/2018/PA.SRL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat tanggal Lahir: Bandung 05 Agustus 1975, umur 43 tahun,
agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD,
tempat tinggal Kabupaten Sarolangun, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor -/Pdt.P/2018/PA.SRL mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : ANAK binti PEMOHON

Tempat tanggal lahir : Singkut 15 Agustus 1975

Umur : 14 tahun 1 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat tinggal di : Kabupaten Sarolangun
dengan Calon suaminya:

Nama : CALON SUAMI

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor -/Pdt.P/2018/PA.SRL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir: Musi Rawas, 07 Januari 1997

Umur : 21 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : buruh

Tempat tinggal di : Kabupaten Sarolangun

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sarolangun.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak tiga bulan lalu dan hubungan keduanya telah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga begitu pula dengan calon suami berstatus duda dan telah aqil baligh dan telah siap untuk menjadi seorang suami serta kepala rumah tangga;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
5. Bahwa dalam pengurusan dispensasi nikah ini Pemohon akan melangsungkan pernikahan anak Pemohon yang bernama ANAK binti PEMOHON dengan CALON SUAMI yang dilangsungkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi
6. Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sarolangun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Penetapan Nomor - /Pdt.P/2018 /PA.SRL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **ANAK binti PEMOHON** dengan CALON SUAMI untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
3. membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan agar mengurungkan permohonannya dan menunggu usia anak Pemohon dewasa atau cukup sesuai undang-undang namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama yang bernama ANAK binti PEMOHON selaku calon mempelai perempuan/calon istri, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya saat ini berumur 14 tahun lebih;
- Bahwa saya tidak sekolah lagi, terakhir tamat SD;
- Bahwa saya sudah 1 tahun mengenal calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ;
- Bahwa saya dengan calon suaminya sudah bertunangan 1bulan yang lalu, dan sudah menentukan tanggal pernikahan;
- Bahwa saya sudah akil baligh dan tau hak dan kewajiban suami istri
- Bahwa saya berstatus perawan sedangkan calon suami saya berstatus duda dan tidak ada terikat dengan pinangan pihak lain;
- Bahwa saya dan calon suami saya saling mencintai dan tidak mungkin lagi untuk menunda pernikahan ini;
- Bahwa saya dan calon suami saya takut terjermus lebih jauh;

Hal. 3 dari 11 Penetapan Nomor - /Pdt.P/2018 /PA.SRL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dengan calon suami saya tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda yang menghalangi untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa pernikahan kami telah direstui keluarga dan atas dasar suka sama suka;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI selaku calon suami, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua, dan kenal dengan anak Pemohon yang bernama ANAK binti PEMOHON dan telah berpacaran lebih dari 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saya berumur 21 tahun dan berstatus duda;
- Bahwa saya telah bertunangan dengan anak Pemohon sekitar 1 bulan yang lalu;
- Bahwa saya beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa sebagai calon suami saya tahu akan hak dan kewajiban sebagai suami;
- Bahwa saya bekerja sebagai buruh dengan penghasilan yang cukup untuk membina rumah tangga;
- Bahwa antara yang saya dengan anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Potokopi Surat Keterangan Keluarga Nomor -/159/IX/Pem/2018 atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Kolim, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun tanggal 21-09-2018 bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama ANAK binti PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 10 Juli 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Hal. 4 dari 11 Penetapan Nomor - /Pdt.P/2018 /PA.SRL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor B.366/KUA.05.08.5/PW.01/09/2018 dari Penghulu Kantor Urusan Agama Kabupaten Sarolangun tertanggal 25 September 2018, dan telah bermaterai cukup (bukti P.3);
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.367/KUA.05.08.5/PW.01/09/2018 dari Penghulu Kantor Urusan Agama Kabupaten Saolangun tertanggal 25 September 2018, dan telah bermaterai cukup (bukti P.4);

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

SAKSI I, tempat tanggal lahir: Garut 10-10-1975, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus ketua RT dimana Pemohon berdomisili;
- o Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama ANAK sejak kecil;
- o Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan CALON SUAMI, mereka sudah bertunangan;
- o Bahwa anak Pemohon saat ini belum berumur 16 tahun dan sudah tidak sekolah;
- o Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah akil baligh dan siap menikah, hanya usia calon anak Pemohon belum 16 tahun;
- o Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 21 tahun;
- o Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya akan menikah atas dasar suka sama suka;
- o Bahwa Pemohon sudah datang ke KUA Kabupaten Sarolangun guna mendaftarkan pernikahan anaknya, tetapi pihak KUA tersebut menolaknya dan menyarankan untuk meminta penetapan Dispensasi Kawin terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Sarolangun;

Hal. 5 dari 11 Penetapan Nomor - /Pdt.P/2018 /PA.SRL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa antara mereka berdua tidak ada memiliki hubungan nasab, semenda atau sepersusuan atau hal-hal yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- o Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh tani;

SAKSI II, tempat tanggal lahir: Lampung, 27 April 1988, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga;
- o Bahwa saksi juga mengenal anak Pemohon yang bernama ANAK dan mengenal calon suaminya CALON SUAMI;
- o Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan;
- o Bahwa saat ini anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi, di rumah hanya bantu orang tua;
- o Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya duda;
- o Bahwa rencana pernikahan ini atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- o Bahwa Pemohon sudah datang ke KUA Kabupaten Sarolangun guna mendaftarkan pernikahan anaknya, tetapi pihak KUA tersebut menolaknya dan menyarankan untuk meminta penetapan Dispensasi Kawin terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Sarolangun;
- o Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anaknya setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Sarolangun;
- o Bahwa anak Pemohon orang sunda sementara calon suaminya orang Rawas, setahu saksi antara mereka berdua tidak ada memiliki hubungan nasab, semenda atau sepersusuan atau hal-hal yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- o Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh tani;

Hal. 6 dari 11 Penetapan Nomor - /Pdt.P/2018 /PA.SRL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa setahu saksi baik anak Pemohon atau calon suaminya sudah mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya hingga umur anak Pemohon cukup usia 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena anak Pemohon bernama ANAK binti PEMOHON yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI, tetapi dinyatakan adanya kekurangan persyaratan nikah sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Sarolangun dengan alas anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa potokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga telah dinazeglen dan sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa Pemohon memiliki hubungan ayah kandung dan anak kandung dengan ANAK binti PEMOHON yang akan menikah sehingga Pemohon berhak untuk didudukkan sebagai para pihak yang berkepentingan (*persona standy in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 berupa potokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, telah dinazeglen dan sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa usia anak pemohon atas nama ANAK binti PEMOHON yang lahir pada tanggal 15 Agustus 2004 masih di bawah usia diperbolehkan menikah, yakni 16 tahun bagi perempuan, sehingga terbukti anak Pemohon masih berada di bawah umur untuk menikah;

Hal. 7 dari 11 Penetapan Nomor - /Pdt.P/2018 /PA.SRL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 berupa Surat Penolakan Menikah berupa Model N-8 dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sarolangun, telah dinazeglen, terbukti bahwa pernikahan anak Pemohon masih ada halangan / kekurangan persyaratan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 berupa Surat Penolakan Menikah berupa Model N-9 dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sarolangun, telah dinazeglen, terbukti bahwa pernikahan anak pemohon telah ditolak oleh pejabat yang berwenang karena masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sarolangun perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, kecuali anak Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga pihak keluarga calon suami telah menyetujui dan memberikan izin kepadanya untuk menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada memiliki hubungan nasab, semenda atau sepersusuan atau hal-hal yang bisa menghalangi pernikahan mereka, sehingga mereka bisa untuk dinikahkan;

Hal. 8 dari 11 Penetapan Nomor - /Pdt.P/2018 /PA.SRL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai buruh tani, sehingga dianggap mampu untuk memberikan nafkah kepada keluarganya jika telah berkeluarga nanti;

Menimbang, bahwa orang tua dan keluarga kedua belah pihak bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 25 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 14 tahun 1 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudharatan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon tersebut untuk mengawinkan anaknya dengan calon suami anak Pemohon tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمْلَأْكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu ,orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب
من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر

Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor - /Pdt.P/2018 /PA.SRL.



وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ
لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Artinya: "Kebijakan Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama ANAK binti PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1440 H, oleh kami Korik Agustian, S. Ag, M. Ag sebagai Hakim Ketua Majelis, Zakaria Ansori, SHI,

Hal. 10 dari 11 Penetapan Nomor - /Pdt.P/2018 /PA.SRL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH dan H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc, MA, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Zainunah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ZAKARIA ANSORI, SHI, MH

KORIK AGUSTIAN, S. Ag, M. Ag

Hakim Anggota,

H. AHMAD MUS'ID YAHYA QADIR, Lc, MA

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. ZAINUNAH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30. 000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50. 000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	115. 000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5. 000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6. 000,-
Jumlah	: Rp.	206.000,-

Terbilang: (dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Penetapan Nomor - /Pdt.P/2018 /PA.SRL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)